

ADDENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
(PENAMBAHAN PLAFON)

Nomor:.....

Pada hari ini..... tanggal pukul..... (Waktu Indonesia Bagian Barat):.....Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor tanggal dan *Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor tanggal¹*, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dimaksud dan/atau Addendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut:²

1. Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

OBYEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima tambahan plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, sebesar Rp..... (.....rupiah), sehingga plafon FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp..... (.....rupiah), dengan jangka waktu yang berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal

2. Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas addendum yang dilakukan diikuti dengan penyerahan atau perubahan agunan baru)

Pasal ...

¹ Dicantumkan apabila telah ada Addendum Perjanjian Pemberian FPJP sebelumnya

² Diisi dengan pokok perubahan

Pasal 3
AGUNAN

- (1) Terhadap penambahan plafon FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:³
 - a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Obligasi korporasi konvensional atau Obligasi korporasi syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
 - e. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA,sehingga seluruh nilai agunan FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp.....(.....rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (2) Atas tambahan agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d⁴ dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (3) Atas tambahan agunan berupa aset kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Akta ...

³ Disesuaikan dengan jenis jaminan

⁴ disesuaikan dengan jaminan

Akta ini diselesaikan pukul WIB
(.....Waktu Indonesia Bagian Barat) ⁵.
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di, pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh..... Sarjana Hukum dan..... Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

Dilangsungkan dengan.....

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

⁵ Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perjanjian FPJP